

**ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BALAI
PEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN YANG DIBERIKAN
PEMBEBASAN BERSYARAT
(Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)**

Oleh:

**DIVA OKTA NURKHALIFA
NPM 2152011169**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BALAI PEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN YANG DIBERIKAN PEMBEBASAN BERSYARAT

(Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)

Oleh:

DIVA OKTA NURKHALIFA

Pembebasan bersyarat merupakan instrumen penting dalam proses reintegrasi sosial, di mana Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki peran strategis dalam pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan klien. Sistem ini bertujuan membantu narapidana kembali ke masyarakat secara bertahap dengan tetap berada dalam pengawasan hukum. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, sumber daya, maupun dukungan masyarakat. Penelitian ini menganalisis bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Bapas Kelas 1 Bandar Lampung serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap klien pembebasan bersyarat. Kajian ini penting untuk melihat sejauh mana pengawasan mampu mendukung keberhasilan reintegrasi sosial sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan bahwasannya Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung merupakan lembaga pelaksana teknis pemasyarakatan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan khususnya klien dewasa yang mendapatkan program integrasi seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun cuti menjelang bebas. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran selama masa pembebasan bersyarat dan memastikan proses reintegrasi berjalan sesuai ketentuan. Pelaksanaan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap klien yang diberikan pembebasan bersyarat di balai pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung sudah sesuai dengan fungsi pengawasan, dan pelaksanaannya sudah berjalan dengan optimal, tidak ada klien yang pembebasan bersyaratnya dicabut. Tetapi ada beberapa faktor penghambatnya antara lain belum adanya sanksi administratif yang jelas, keterbatasan kewenangan

Diva Okta Nurkhalifa

Bapas, lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan fasilitas dan teknologi, rendahnya partisipasi serta kepercayaan masyarakat, hingga budaya kerja dan perilaku klien yang belum mendukung. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan menyeluruh dalam aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya, serta dukungan sosial agar pengawasan klien pembebasan bersyarat dapat berjalan lebih optimal dan mendukung tujuan pemasyarakatan secara efektif.

Saran dari adanya penelitian adalah untuk mengatasi hambatan pengawasan terhadap klien pembebasan bersyarat di Bapas Kelas 1 Bandar Lampung, diperlukan pembenahan regulasi yang jelas, khususnya terkait sanksi administratif dan kewenangan Bapas dalam penindakan. Penegakan hukum perlu diperkuat dengan peningkatan kualitas SDM dan koordinasi antar lembaga. Fasilitas operasional dan teknologi juga harus ditingkatkan untuk mendukung kerja lapangan. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu didorong melalui edukasi agar stigma terhadap klien berkurang. Budaya kerja yang sungkan dan pasif harus diubah menjadi lebih tegas dan profesional demi tercapainya tujuan pemasyarakatan secara optimal.

Kata Kunci: Pengawasan, Klien Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF SUPERVISION BY THE CORRECTIONAL CENTER ON CLIENTS GRANTED PAROLE

(Study at the Class 1 Correctional Center in Bandar Lampung)

By

DIVA OKTA NURKHALIFA

Parole is an important instrument in the process of social reintegration, in which the Correctional Center (Bapas) holds a strategic role in providing guidance, assistance, and supervision to clients. This system aims to help inmates gradually return to society while remaining under legal supervision. However, its implementation still faces various challenges, both in terms of regulations, resources, and community support. This study analyzes the implementation of supervision by the Class 1 Correctional Center (Bapas) of Bandar Lampung and identifies the inhibiting factors in supervising parole clients. This analysis is important to assess the extent to which supervision can support successful social reintegration in accordance with the principles of justice and humanity.

The research method used by the author combines a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data utilized in this study consist of primary and secondary data. The research informants include the Head of the Adult Client Guidance Division and a lecturer from the Criminal Law Department of the University of Lampung.

Based on the research results and discussion, it can be stated that the Class 1 Correctional Center of Bandar Lampung is a technical implementing institution responsible for supervising correctional clients, particularly adult clients who receive integration programs such as parole, conditional leave, and pre-release leave. The supervision aims to prevent violations during the parole period and to ensure that the reintegration process proceeds according to regulations. The implementation of supervision by the Class 1 Correctional Center of Bandar Lampung for parole clients has been in line with its supervisory function and has been carried out optimally, with no cases of parole revocation.

However, several inhibiting factors remain, including the absence of clear administrative sanctions, limited authority of Bapas, weak law enforcement, lack of inter-agency coordination, limited facilities and technology, low public participation and trust, as well as client behavior and work culture that do not fully

Diva Okta Nurkhalifa

support the process. Therefore, comprehensive improvements are needed in terms of regulations, institutional capacity, resources, and social support to ensure that the supervision of parole clients can be carried out more effectively and support the objectives of the correctional system.

The study recommends that to overcome these obstacles in supervising parole clients at the Class 1 Correctional Center of Bandar Lampung, there should be regulatory reforms, particularly regarding administrative sanctions and the authority of Bapas in enforcement actions. Law enforcement should be strengthened by improving the quality of human resources and enhancing inter-agency coordination. Operational facilities and technology must be upgraded to support fieldwork. Additionally, public participation should be encouraged through education to reduce stigma against clients. A passive and hesitant work culture must be transformed into one that is more assertive and professional to optimally achieve the objectives of the correctional system.

Keywords: Supervision, Correctional Clients, Parole

**ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BALAI
PEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN YANG DIBERIKAN
PEMBEBASAN BERSYARAT
(Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)**

Oleh:

**DIVA OKTA NURKHALIFA
2152011169**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **Analisis Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Pemasyarakatan Terhadap Klien yang Diberikan Pembebasan Bersyarat (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Diva Okta Nurkhalifa**

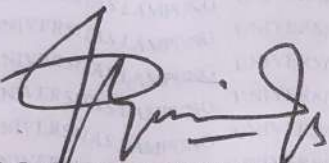
Nomor Pokok Mahasiswa : **2152011169**

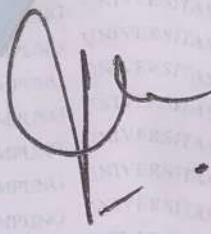
Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

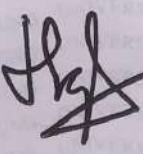


1. Komisi Pembimbing


Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.
NIP. 196208171987032003


Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/anggota : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakihi, S.H., M.S
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 Agustus 2025**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diva Okta Nurkhalifa
Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011169
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Pemasyarakatan Terhadap Klien yang Diberikan Pembebasan Bersyarat (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)”** adalah karya saya sendiri. Semua hasil yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya adalah hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Agustus 2025
Penulis



Divya Okta Nurkhalifa
NPM. 2152011169

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Diva Okta Nurkhalifa, biasa dipanggil Diva. Lahir di Pandeglang, pada tanggal 6 Oktober 2003. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, merupakan putri dari pasangan Bapak Aman dengan Ibu Yuyun. Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Al-Wardah dan menyelesaikan pada Tahun 2009. Lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Pandeglang dan lulus pada Tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Pandeglang dan lulus pada Tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Pandeglang dan lulus pada Tahun 2021. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN) Barat pada Tahun 2021.

Selama masa kuliah, Penulis aktif mengikuti kegiatan dibidang akademik seperti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode pertama Tahun 2024 selama 40 hari di Desa Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan. Selain dibidang akademik penulis juga aktif dalam mengikuti organisasi lingkup Universitas. Pada tingkat Universitas penulis pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) periode 2022/2023 dan menjadi anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni (UKMBS) periode 2022/2023. Dalam tingkat jurusan, penulis juga aktif di Himpunan Mahasiswa Pidana sebagai anggota periode 2024/2025.

MOTTO

“Tidak ada kesulitan yang tidak ada ujungnya. Sesudah sulit pasti akan ada kebahagiaan. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al Insyirah: 5-6)

"Angin tidak berembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya"

— ***Ali bin Abi Thalib***

Hard work today, success tomorrow.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan ketabahan dan juga karunianya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, sebelumnya dengan kerendahan hati serta rasa syukur, Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Bapak Aman dan Ibu Yuyun, atas cinta yang tulus,
doa yang tiada henti, dan ketulusan dalam setiap pengorbanan
Segala dukungan dan kepercayaan dari Bapak dan Ibu menjadi kekuatan utama penulis tetap berdiri dalam perjalanan meraih cita-cita.

Kepada saudara-saudara penulis,
Asep Sachrul Hidayat dan Sachdan Fakhrizi Nuril Padzla
Yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan motivasi
Dalam setiap langkah perjuangan penulis.

Serta kepada Almamater tercinta,
Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan kehendaknya penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul **“ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BALAI PEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN YANG DIBERIKAN PEMBEBASAN BERSYARAT (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, kritik, saran dan dukungan dari berbagai pihak, dan penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada di dalam skripsi penulis. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta arahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku dosen pembahas I terdahulu yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi penulis;
8. Mamanda Saputra Ginting, S.H., M.H., CPM. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi penulis;
9. Rini Fathonah, S.H., M.H dan Ibu Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku dosen yang menjadi Narasumber dalam penyelesaian skripsi penulis;
10. Seluruh Dosen Pengajar yang ada di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan arahan dan juga bimbingannya dari awal perkuliahan hingga di bagian akhir ini;
11. Dhina Agustina, S.M., M.M. yang telah meluangkan waktunya, memberikan keterangan ilmu dan saran dalam wawancara penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Kepada kedua Orangtua tercinta, yang merawat dan senantiasa berkorban hingga kini, terimakasih karena sudah begitu banyak pengorbanan yang kalian kerahkan, semoga kalian bisa menemani hingga anakmu mencapai cita-cita yang ingin dicapai, tidak ada yang bisa membalas kebaikan kalian, sekali lagi terimakasih banyak;
13. Kepada kakak dan adiku tersayang, Asep Sachrul Hidayat dan Sachdan Fakhiri Nuril Padzla, terimakasih selama telah menjadi saudara yang mendukung penulis, semangat dan kasih sayang kalian adalah bahan bakar sunyi yang tidak pernah padam dihati penulis;
14. Kepada para sahabat seperjuangan selama masa perkuliahan, Putri Cahya Andrianti, Nova Helentien, Andani Dewanti Susanti, Lira Aula Indira, Yanti Julia Sari, Aliphia Mustika, terimakasih selalu ada dan selalu mendukung penulis yang terkadang lambat dalam melakukan sesuatu, yang mewarnai dan membersamai hari-hari dan senantiasa bersama di keadaan suka ataupun duka, terimakasih karena kita telah bertemu;
15. Kepada para sahabat bebek pargoy, Tsabita Dianne Aziza, Selia Mardiana, Putri Muara Hutasoit, Paskharia Manalu, Siska Ela Sirait, Dewi Ningtiyas, yang senantiasa menjadi sumber semangat, kekuatan, tawa, dukungan, serta kebahagiaan ditengah dinamika perkuliahan. Terimakasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga titik ini;

16. Kepada sahabat sejak masa SMA, Syahla Amany, Siska Julianti, Muhammad Irfan, Mila Maulida, Muhammad Zidan, Mey Rizka, Yenny Rahmawati, Muhammad Ares, Siti Khodijah, Muhammad Agum, Meysa Aulia, Muhammad Fajar, Sepdi Muhda, Dias Bagja, Muhammad Ikmal, yang dengan ketulusan dan kesabaran selalu menjadi tempat penulis berbagi cerita, keluh kesah dan berbagai rasa, terimakasih atas pengertian dan kehadiran kalian yang menenangkan, yang tidak pernah berubah meski waktu terus berjalan;
17. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
18. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini;

Semoga Allah SWT dengan segala kuasa dan karunia-Nya selalu memberikan balasan atas segala bentuk dukungan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi penulis dan masih sangat jauh dari kata sempurna. Namun dari pada itu penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam perkembangan ilmu hukum itu sendiri.

Bandar Lampung, 28 Agustus 2025

Penulis

Diva Okta Nurkhalifa

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Balai Pemasyarakatan.....	19
B. Tinjauan tentang Pembebasan Bersyarat	29
C. Pengertian dan Hak-Hak Narapidana	35
D. Tinjauan tentang Tanggung Jawab, Kewajiban, dan Persyaratan bagi Pembimbing Kemasyarakatan.....	38
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	41

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	43
B. Sumber dan Jenis Data	43
C. Penentuan Narasumber	45
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan	45
E. Analisis Data.....	46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Pemasyarakatan Terhadap Klien yang Diberikan Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung	47
---	----

B.	Faktor Penghambat Pengawasan Oleh Balai Pemasyarakatan Terhadap Klien yang Diberikan Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung	60
----	--	----

V. PENUTUP

A.	Simpulan.....	73
B.	Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki sistem hukum yang tinggi dalam merancang undang-undang dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang diatur dengan undang-undang." Hukum merupakan peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah kekacauan.¹ Hukum merupakan aturan yang dibuat oleh masyarakat, yang terdiri dari individu-individu dengan keinginan dan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan peraturan agar keinginan dan kepentingan tersebut tidak merugikan orang lain. Salah satu contohnya adalah pemenuhan hak-hak rakyat melalui penerapan prosedur hukum yang tepat. Untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat, agar mereka tetap optimis dan percaya kepada pemerintah atau negara, tindakan hukum perlu diterapkan. Sama halnya dengan kejahatan atau tindak pidana, jika suatu perbuatan melanggar hukum dilakukan, pelaku akan dijatuhi hukuman atau sanksi pidana.

Jenis-jenis sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak kejahatan tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, penjara, kurungan, dan denda, sementara pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak, perampasan barang, atau pengumuman putusan hakim. Dalam hukum pidana, narapidana merujuk pada terpidana yang menjalani hukuman penjara setelah menerima sanksi pidana yang menghilangkan kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan. Sanksi pidana sendiri bertujuan untuk memberikan penderitaan khusus kepada pelanggar, agar mereka merasakan

¹ Yuhelson, Pengantar Ilmu Hukum, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017, hlm. 04

akibat dari perbuatan yang dilakukan, serta sebagai bentuk kecaman terhadap narapidana yang merupakan pelaku tindak pidana.² Barda Nawawi Arief mengungkapkan bahwa Sistem Peradilan Pidana memiliki makna yang sama dengan sistem penegakan hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana adalah tercapainya penegakan hukum (*law enforcement*).³ Pemidanaan dalam sistem peradilan pidana adalah proses yang sangat kompleks dan rumit karena melibatkan berbagai pihak serta institusi yang berbeda. Secara esensial, sistem peradilan pidana merupakan rangkaian proses dalam menegakkan dan menerapkan hukum pidana. Menurut L.H.C. Hulsman, sistem pemidanaan atau *the sentencing system* didefinisikan sebagai seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan sanksi dan pemidanaan.⁴

Istilah pemidanaan berasal dari kata “pidana,” yang merujuk pada penderitaan yang dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar hukum dalam bentuk ancaman hukuman atau sanksi pidana. Sementara itu, pemidanaan merupakan proses penjatuhan atau pemberian pidana, yang juga dapat disebut sebagai penghukuman. Pidana tidak hanya bertujuan sebagai bentuk balasan atau retribusi bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga memiliki tujuan tertentu yang memberikan manfaat. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*), tetapi lebih bertujuan untuk mencegah agar kejahatan tidak terjadi (*ne peccatum*).⁵

Mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, dalam teori hukum pidana ada dua golongan (pandangan) yaitu monistis dan dualistis. Menurut pandangan monistis, keseluruhan adanya syarat pemidanaan merupakan sifat dari perbuatan, tidak ada pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pengikut pandangan monistis antara lain D. Simons, Van Hamel, E. Mezger, Karni dan Wirjono Projodikoro. Pandangan dualistis membedakan secara tegas antara

² Ali Mahrus, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 24.

³ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 12.

⁴ Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, PT. Djawa Sinar Perkasa, Jawa Tengah, 2021, hlm. 23.

⁵ Gunadi, dkk, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 43.

perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pengikut dari pandangan dualistis ini antara lain H.B. Vos, W.P.J. Pompe, Moeljatno, dan Sudarto.

Tujuan pemidanaan lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dan pengembangan narapidana, termasuk dalam hal pengurangan masa hukuman. Bagi terpidana seumur hidup, hukuman dapat dikurangi hingga 15 tahun setelah menjalani 10 tahun masa pidana, dengan syarat menunjukkan perilaku yang baik. Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani setidaknya 2/3 dari masa hukuman, dengan ketentuan bahwa 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan dan narapidana berperilaku baik. Selain itu, terdapat persyaratan tertentu, termasuk masa percobaan dan kewajiban yang harus dipenuhi selama periode tersebut. Jika terpidana menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang positif, maka pengurangan masa pengawasan pidana dapat dipertimbangkan.⁶ Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Sistem pemasyarakatan merupakan suatu ketentuan yang mengatur arah, batasan, dan metode dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan. Pemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila dilaksanakan secara terpadu antara pembina, warga binaan, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, mereka dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, serta menjalani kehidupan yang layak sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁷ Menurut Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Klien Pemasyarakatan adalah individu, baik dewasa maupun anak, yang berada dalam proses pembinaan kemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan yang telah diterapkan sejak tahun 1964 didasarkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang kini telah diperbarui menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk membina narapidana agar setelah menjalani

⁶ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departement Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm. 74.

⁷ Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. PAS- 09.PR.01.02 Tahun 2016 “Standar Bimbingan Klien Dewasa”, hlm. 2.

hukuman, mereka dapat menjadi individu yang lebih baik, tidak melakukan pelanggaran hukum, serta dapat menjalani kehidupan yang aman, baik di dunia maupun di akhirat.

Proses pemasyarakatan terdiri dari tiga tahapan utama, Tahap pertama adalah pembinaan awal, yang diawali dengan masa observasi, penelitian, dan pengenalan lingkungan sejak narapidana diterima hingga setidaknya 1/3 dari masa hukumannya. Pada tahap ini, yang dikenal sebagai *maximum security*, narapidana masih berada di bawah pengawasan ketat. Tahap kedua disebut *medium security*, di mana pembinaan berlanjut dari 1/3 hingga minimal 1/2 dari masa hukuman. Dalam tahap ini, narapidana mulai diberikan tanggung jawab, ditanamkan rasa percaya diri, tata krama, serta nilai-nilai yang dapat membangun harga diri mereka. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan dan mengubah cara pandang masyarakat terhadap mereka. Tahap ketiga adalah *minimum security*, yaitu tahap integrasi yang berlangsung dari lebih dari 1/2 hingga setidaknya 2/3 dari masa pidana. Pada tahap ini, proses pembinaan diperluas dengan memberikan kesempatan bagi narapidana untuk melakukan asimilasi dengan masyarakat di luar Lapas, meskipun tetap berada di bawah pengawasan. Tahap keempat disebut sebagai tahap integrasi, di mana narapidana menjalani masa hukuman lebih dari 2/3 hingga selesai atau setidaknya telah menjalani 9 bulan pidana. Pada tahap ini, narapidana yang memenuhi syarat dapat diberikan pembebasan bersyarat. Dengan diterbitkannya surat pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan, statusnya sebagai narapidana dihapus, dan ia selanjutnya disebut sebagai klien yang berada dalam pengawasan dan bimbingan Balai Pemasyarakatan.⁸

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan mengatur hak-hak narapidana selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, salah satunya adalah hak atas pembebasan bersyarat. Meskipun disebut "pembebasan bersyarat," narapidana tetap berada dalam proses pemantauan di luar fasilitas pemasyarakatan. Dengan kata lain, mereka tetap menjalani hukuman di luar penjara dengan pengawasan tertentu. Menteri Kehakiman memiliki wewenang untuk memutuskan pemberian

⁸ Patrus Irwan Panjaitan, "Pembinaan Narapidana menurut Sistem Pemasyarakatan", *Jurnal Hukum*, Vol 4, No. 3, 2018, hlm. 114 .

pembebasan bersyarat setelah mempertimbangkan pendapat jaksa serta petugas pemasyarakatan, yang lebih memahami perilaku terpidana selama menjalani hukuman.

Pembebasan bersyarat bertujuan serupa dengan hukuman bersyarat, yaitu memberikan kesempatan bagi terpidana untuk kembali ke masyarakat dan berperan sebagai anggota yang produktif. Oleh karena itu, proses pemberian pembebasan bersyarat harus dievaluasi secara cermat demi kepentingan pihak yang menerima berkas terpidana. Selain itu, narapidana perlu dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bakat dan keterampilan yang telah mereka kembangkan selama menjalani masa hukuman. Untuk mengawasi narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat, dibentuk Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang bertugas memantau perilaku mereka selama menjalani sisa masa hukuman di luar penjara. BAPAS, sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan, bertujuan menangani permasalahan klien, baik narapidana dewasa maupun anak yang terlibat dalam tindak pidana. Secara umum, BAPAS menjalankan berbagai tugas dan fungsi, termasuk pembimbingan, pendampingan, pengawasan, serta melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap klien.

Pembebasan bersyarat pada BAPAS kelas 1 Bandar Lampung pernah diberlakukan terhadap salah satu kasus Tindak Pidana Terhadap Anak: Seorang klien anak berinisial DS, yang menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Bandar Lampung atas perkara "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya", menerima program reintegrasi sosial berupa pembebasan bersyarat. Setelah menjalani setengah masa pidana, DS mengikuti pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lampung Tengah sebelum diserahkan ke Bapas Metro untuk pembimbingan lebih lanjut.

Selain itu BAPAS kelas 1 Bandar Lampung juga melakukan pengawasan, yang salah satunya ialah PK Bapas Laksanakan Koordinasi dalam Rangka Pengawasan Program Bimbingan Klien Bandar Lampung - Bertempat di PKBM Nusa Indah Sukarame, Bandar Lampung, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda, atas nama Maris Setiowati telah melaksanakan kegiatan Pengawasan Program

Bimbingan Klien. Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Program Bimbingan Klien ini adalah dalam rangka memastikan program bimbingan yang diberikan kepada Klien berupa pemenuhan hak Pendidikan berjalan sebagaimana mestinya. PK Bapas Bandar Lampung, Maris Setiowati melakukan koordinasi dengan pihak PKBM Nusa Indah Bandar Lampung sebagai salah satu Pokmas Lipas Bapas Bandar Lampung yang telah bekerjasama dalam membantu pemenuhan hak pendidikan bagi Klien Bapas. Kegiatan koordinasi disambut baik oleh pihak PKBM Nusa Indah dan beberapa tenaga pengajar. Berdasarkan hasil koordinasi diketahui bahwa Klien Bapas yang diikutkan program belajar Kejar Paket A, B, dan C mengikuti pembelajaran sebagaimana jadwal yang ditetapkan baik secara langsung maupun melalui zoom meeting. Bapas Bandar Lampung sangat memberikan apresiasi kepada pihak PKBM Nusa Indah yang terus memberikan support dan dukungan guna pemenuhan hak pendidikan bagi Klien.⁹

Pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS mengacu pada teori relatif atau *Doeltheorie* dalam hukum pidana, yang berfokus pada efek jera (*speciale preventie*) bagi narapidana agar mereka tidak mengulangi tindak pidana. Tugas pengawasan menurut Pasal 56 merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 56 yang mengatur mengenai pengawasan terhadap narapidana dan klien pemasyarakatan, terutama mereka yang sedang menjalani program reintegrasi sosial, seperti pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), dan cuti bersyarat (CB). Berikut isi Pasal 56 UU No. 22 Tahun 2022:

- (1) Pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan/atau Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin Klien Pemasyarakatan menaati syarat umum dan syarat khusus yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Menteri.

⁹ Ditjenpas.go.id, 2024, <https://www.ditjenpas.go.id/bapas-metro-terima-klien-anak-yang-selesai-jalani-pidana-pelatihan-kerja?utm> diakses pada tanggal 11 Maret 2025.

Teori juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan agar menjadi individu yang lebih baik,¹⁰ Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang berperan tidak hanya dalam peradilan anak, tetapi juga dalam peradilan orang dewasa. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peran Bapas lebih luas dibandingkan dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal ini disebabkan oleh adanya sanksi berupa pekerjaan sosial serta bentuk pengawasan kriminal lainnya, yang menjadi bagian dari tugas Bapas, yaitu:¹¹

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan (litmas) untuk mendukung kelancaran tugas penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim dalam menangani kasus kenakalan remaja (laporan kasus). Selain itu, menetapkan program pembinaan bagi narapidana di Lapas, siswa pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan anak, serta menentukan program penanganan bagi narapidana di Rutan. Bapas juga bertugas menyusun program bimbingan dan/atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.
2. Memberikan layanan sosial berupa perawatan pasca pembebasan serta bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
3. Menyediakan informasi dan temuan dari penelitian kemasyarakatan kepada lembaga lain maupun masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Mengkoordinasikan kegiatan kerja sosial dan kerja sukarela dalam pelaksanaan tugas bimbingan pemasyarakatan.

Secara umum, Bapas bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan pengawasan kepada narapidana. Selain itu, Bapas juga melakukan penelitian kemasyarakatan untuk keperluan sidang pengadilan anak dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lapas. Tugas lainnya mencakup pendaftaran klien pemasyarakatan, menghadiri sidang pengadilan dan sidang TPP sesuai dengan aturan yang berlaku, memberikan pembinaan kepada mantan narapidana baik dewasa maupun anak, serta memberikan pendampingan kepada klien pemasyarakatan yang membutuhkan.

Masyarakat akan memahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh narapidana dapat berujung pada hukuman yang sama (*generale preventie*), sehingga menimbulkan

¹⁰ Wirjono Prodjosikoro, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bentang, Bandung, 2008, hlm. 23.

¹¹ Maya Shafira dkk, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm. 87-88.

efek pencegahan umum. Dengan demikian, mereka dapat menyesali perbuatannya, tidak mengulanginya, serta kembali ke masyarakat sebagai individu yang baik dan bermanfaat. Sementara itu, dalam sistem hukum pidana, Balai Pemasyarakatan berperan sebagai lembaga yang menegakkan mekanisme hukum integratif. Fungsi utamanya didasarkan pada prinsip efisiensi, legitimasi, keadilan, serta upaya mempertahankan tatanan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pernyataan yang telah dijabarkan di atas maka patut di pertanyakan bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap narapidana yang diberikan pembasan bersyarat, dan faktor penghambat pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat di balai pemasyarakatan. Sehingga patut dikaji lebih lanjut secara komprehensif bagaimana sebuah pelaksanaan pengawasan di Balai Pemasyarakatan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik terhadap isu hukum tersebut dan tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul yaitu “Analisis Pelaksanaan Pengawasan Oleh balai Pemasyarakatan Terhadap Klien yang Diberikan Pembebasan Bersyarat (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan oleh balai pemasyarakatan terhadap klien yang diberikan pembebasan bersyarat di balai pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor penghambat pengawasan oleh balai pemasyarakatan terhadap klien yang diberikan pembebasan bersyarat di balai pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dalam kajian ini adalah hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan oleh balai pemasyarakatan terhadap narapidana yang diberikat

pembebasan bersyarat. Adapun yang menjadi ruang lingkup tempat penelitian ini adalah Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pelaksanaan pengawasan oleh balai pemasyarakatan terhadap klien yang diberikan pembebasan bersyarat di balai pemasyarakatan
- b. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat proses pengawasan terhadap klien yang diberikan pembebasan bersyarat di balai pemasyarakatan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini terdapat 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut.

- a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis yaitu dengan adanya penulisan skripsi ini dapat mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, khususnya menambah wawasan yang berkaitan dengan peran Balai Pemasyarakatan dalam memberikan pengawasan terhadap narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat berguna bagi pihak Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan perannya untuk memberikan upaya pelaksanaan kepada narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat yang lebih efisien.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai suatu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.¹² Teori

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 40.

meningkatkan keberhasilan penelitian karena teori dapat menghubungkan penemuan-penemuan yang nampaknya berbeda-beda ke dalam suatu keseluruhan serta memperjelas proses-proses yang terjadi di dalamnya. Teori dapat memberikan penjelasan terhadap hubungan-hubungan yang diamati dalam suatu penelitian.¹³

Adapun kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.¹⁴ Van Doorn, sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip Satjipto Rahardjo.¹⁵ mengutarakan bahwa: Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto.¹⁶ mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-

¹³ I Gede A.B Wiranata, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, 2017, hlm. 84.

¹⁴ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University California Press, 1978), Bandung, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007, hlm. 34-37.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2008, hlm. 4.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 34

pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Pendapat Friedrich Karl Von Savigny, seorang pemuka ilmu sejarah hukum dari Jerman mengemukakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (Volkgeist). Menurutny semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Pendapat ini dikutip oleh Soerjono Soekanto.¹⁷

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Von Ihering menganggap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Menurutny hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.¹⁸ Hestu Cipto Handoyo mengungkapkan bahwa “hukum” bila ditinjau dari sudut kefilosafatan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian.¹⁹

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (law enforcement) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (law

¹⁷ *Ibid*, hlm. 38-39.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 41.

¹⁹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Univ. Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hlm. 8.

enforcement) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).

Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweekmassigheid*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, *individualistic* dan tidak menyamaratakan.

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht*, 1981, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti preventif.²⁰

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan proses menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang telah dituangkan dalam aturan yang jelas dengan tindakan nyata. Proses ini merupakan tahap akhir dalam

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 48-49.

perwujudan nilai-nilai hukum yang bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.²¹ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto diantaranya adalah:

1) Faktor Undang-Undang

Undang-Undang merupakan salah satu faktor utama dalam memastikan penegakan hukum yang efektif. Penegakan hukum berkaitan erat dengan aturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang, yang berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat dalam menciptakan ketertiban, ketentraman, dan rasa aman. Oleh karena itu, Undang-Undang yang disusun harus memadai dan sebisa mungkin tidak bertentangan satu sama lain agar penerapannya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dalam konteks ini merujuk pada aparat penegak hukum, yaitu lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses penerapan aturan hukum oleh aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaannya.²² Istilah "penegak hukum" memiliki cakupan yang sangat luas. Namun, dalam tulisan ini, pengertiannya dibatasi pada kelompok yang secara langsung terlibat dalam proses penegakan hukum, yang mencakup tidak hanya penegakan hukum (*law enforcement*) tetapi juga pemeliharaan ketertiban dan perdamaian (*peace maintenance*). Kelompok ini terdiri dari para profesional yang bekerja di bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Sebagai figur panutan dalam masyarakat, penegak hukum harus memiliki kompetensi tertentu yang selaras dengan harapan publik. Mereka dituntut untuk dapat berkomunikasi secara efektif dan membangun pemahaman dengan kelompok sasaran, serta menjalankan perannya dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, penegak hukum harus mampu memanfaatkan unsur-unsur

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 80.

²² Maya Shafira, dkk, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm. 72.

tradisional tertentu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem hukum. Mereka juga perlu memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma atau aturan hukum yang baru, serta memberikan teladan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau pengak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup berbagai aspek, seperti tenaga profesional yang terdidik dan terampil, struktur organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta dukungan keuangan yang cukup. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka pencapaian tujuan penegakan hukum akan sulit terwujud. Oleh karena itu, dalam hal penyediaan sarana dan fasilitas, perlu diterapkan pendekatan yang tepat sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang ditambah,
- d. Yang macet dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan.

4) Faktor Masyarakat

Peran masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penegakan hukum. Hal ini selaras dengan tujuan utama penegakan hukum, yaitu mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan menjalankan proses penegakan hukum menjadi suatu keharusan.

5) Faktor Budaya

Kebudayaan memiliki hubungan yang erat dengan penegakan hukum, karena hukum disusun berdasarkan nilai-nilai budaya yang telah berkembang dalam masyarakat. Karakteristik hukum di suatu daerah disesuaikan dengan budaya setempat, sehingga berpengaruh terhadap perilaku masyarakat, baik sebelum maupun setelah mereka memahami dan menerapkan norma hukum yang berlaku.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kumpulan konsep yang tersusun secara sistematis sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga membentuk suatu pemahaman yang dapat digunakan sebagai dasar, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam bagian ini akan dijelaskan konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian guna memberikan batasan yang jelas dalam penafsiran.

- a. Pelaksanaan adalah proses nyata dan aktif dalam menjalankan rencana, kebijakan, atau perintah agar tujuan tercapai secara efisien dan efektif. Dalam konteks pemasyarakatan, pelaksanaan mencakup kegiatan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap warga binaan atau klien. Pelaksanaan menurut UU No. 22 Tahun 2022 adalah seluruh bentuk penerapan nyata dari sistem pemasyarakatan yang mencakup pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan reintegrasi sosial, dilakukan secara terpadu oleh petugas dan didasarkan pada prinsip kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hukum.²³

²³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi V), Balai Pustaka, Jakarta, 2016.

- b. Pengawasan Menurut Soerjono Soekanto adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat atau organisasi. Tugas pengawasan menurut Pasal 56 merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 56 yang mengatur mengenai pengawasan terhadap narapidana dan klien pemasyarakatan, terutama mereka yang sedang menjalani program reintegrasi sosial, seperti pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), dan cuti bersyarat (CB). Pengawasan adalah proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap suatu aktivitas, kebijakan, atau pelaksanaan kerja untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Menurut Henry Fayol Pengawasan merupakan tindakan memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, instruksi, dan prinsip yang telah ditetapkan.²⁴
- c. Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah lembaga pemerintah yang berfungsi membimbing, mengawasi, dan mendampingi narapidana atau anak yang menjalani proses pembinaan di luar penjara, agar mereka bisa kembali berintegrasi dengan masyarakat secara baik dan tidak mengulangi kejahatan. Menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan bimbingan Klien Pemasyarakatan, bapas berperan dalam pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan seperti narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat, anak yang berhadapan dengan hukum, dan individu lain yang menjalani proses reintegrasi sosial.²⁵
- d. Klien Pemasyarakatan adalah orang dewasa atau anak yang sedang dalam proses pembimbingan dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan, umumnya karena mereka telah keluar dari Lapas dengan status bersyarat dan belum sepenuhnya bebas secara hukum. Menurut Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Klien Pemasyarakatan adalah

²⁴ Handayaniingrat, S, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta, 2011, hlm. 75.

²⁵ Arief, B. N, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 34.

seseorang, baik orang dewasa maupun anak, yang berada dalam proses pembinaan kemasyarakatan.²⁶

- e. Pembebasan bersyarat adalah bentuk pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana agar bisa menjalani sisa hukumannya di luar penjara dengan pengawasan, setelah memenuhi syarat tertentu. Ini bukan pembebasan penuh, melainkan proses reintegrasi sosial dengan bimbingan dari Balai Pemasyarakatan. Menurut Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana untuk mendapatkan integrasi dengan masyarakat setelah menjalani sebagian masa pidana. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebasan bersyarat juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam peraturan ini, disebutkan syarat-syarat khusus bagi narapidana yang ingin memperoleh pembebasan bersyarat.²⁷

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan tulisan yang akan disajikan guna mempermudah serta memahami isi dan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai bahasan penulisan dalam penelitian ini. Adapun sistematika yang tersusun dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian secara garis besar mengenai latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan penelitian pelaksanaan pengawasan oleh

²⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Pemasyarakatan*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2020.

²⁷ *Ibid.* hlm. 37.

balai pemasyarakatan terhadap klien yang diberikan pembebasan bersyarat di balai pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai langkah-langkah yang dipakai penulis dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan responden, prosedur pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data serta alasan pemilihan metode-metode tersebut dalam penelitian ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil atau jawaban dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang akan dijelaskan tentang pelaksanaan pengawasan di balai pemasyarakatan dalam proses pembinaan terhadap narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat serta faktor penghambat dalam proses pengawasan terhadap narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian yang telah diketahui oleh penulis dan saran yang berhubungan dengan permasalahan penelitian sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kemenkumham, yang berfungsi dalam pemberian bimbingan, pengawasan, dan pendampingan bagi klien—baik narapidana dewasa maupun anak-anak. Struktur ini dijelaskan sebagai bagian dari upaya formal penegakan hukum dan reintegrasi sosial bagi warga binaan Bapas bukan sekadar lembaga pengawasan, tetapi institusi pembimbingan sosial-hukum yang integral dalam sistem pemasyarakatan. Dengan fungsi litmas, pembimbingan holistik, dan pengawasan, Bapas menjadi pilar penting dalam mewujudkan reintegrasi sosial, khususnya melalui pendekatan restoratif dan penguatan peran dalam peradilan anak.²⁸

1. Pengertian Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah lembaga yang bertugas menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien. Pemasyarakatan sendiri merupakan tahap akhir dalam sistem pemidanaan dalam peradilan pidana serta bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan terpadu. Menurut Sudarto, konsep pemasyarakatan dapat disamakan dengan "resosialisasi," yang berarti bahwa seluruh prosesnya disesuaikan dengan tata budaya Indonesia dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.²⁹ Rosslan Saleh menjelaskan bahwa resosialisasi adalah upaya yang bertujuan agar terpidana dapat kembali ke dalam

²⁸ <https://repository.radenfatah.ac.id/10689/2/bab%202.pdf?utm>, diakses pada tanggal 9 Juli 2025.

²⁹ Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, PT. Djawa Sinar Perkasa, Jawa Tengah, 2022, hlm. 92.

masyarakat dengan kesiapan dan ketahanan, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan tanpa mengulangi tindakan kriminal.³⁰

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dibidang pembimbingan luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Propinsi. Balai Pemasyarakatan masuk dalam naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.³¹

Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menugaskan Balai Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis dalam sistem Pemasyarakatan. Balai ini bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaksanakan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan di luar lembaga pemasyarakatan. Secara organisasi, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) diklasifikasikan ke dalam dua tipe, yaitu Kelas I dan Kelas II, yang dibedakan berdasarkan lokasi, volume kerja, serta cakupan wilayah operasionalnya. Klien pemasyarakatan adalah individu yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Klien ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu klien dewasa, yakni seseorang yang telah mencapai usia 18 tahun sesuai dengan ketentuan undang-undang, serta klien anak yang diklasifikasikan menjadi tiga kelompok: anak pidana, anak negara, dan anak sipil.

Fungsi pembimbingan dan pembinaan bagi narapidana yang dilakukan oleh BAPAS bertujuan untuk memberikan arahan guna meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, kecerdasan intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan fisik dan mental, kesadaran hukum, serta reintegrasi sosial yang sehat. Selain itu, program ini juga mencakup pelatihan keterampilan kerja dan produksi agar setelah bebas, narapidana memiliki

³⁰ *Ibid*, hlm. 93.

³¹ R. Ahmad S. Soemadipradja, dkk, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm. 17.

bekal keterampilan yang dapat digunakan sebagai modal usaha, sehingga dapat menghindari kembali melakukan tindak pidana.

Untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang optimal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh birokrasi.

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Pelaksanaan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 12 Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 Tentang Assesment Resiko dan Assesment Kebutuhan.
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
8. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No. M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tanggung Jawab, Kewajiban, dan Persyaratan bagi Pembimbing Kemasyarakatan.
9. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor : E.39-PR.05.03 Tahun 1987 Tanggal 8 September 1987 Tentang Bimbingan Klien Dewasa.
10. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor : E.40-PR.05.03 Tahun 1987 Tanggal 8 September 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

2. Wewenang, Tugas, dan Fungsi Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki peran penting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Wewenang Bapas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa peraturan yang mengatur wewenang Bapas:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
UU ini mengatur sistem pemasyarakatan sebagai perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan melalui fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
2. Petunjuk Pelaksanaan Nomor PAS-20.OT.02.02 Tahun 2022
Petunjuk pelaksanaan ini memberikan pedoman pada masa peralihan dalam pelaksanaan pemenuhan hak bersyarat bagi narapidana, sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tujuannya adalah terpenuhinya hak-hak bersyarat bagi narapidana sesuai dengan undang-undang tersebut.

Wewenang Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah sebagai berikut:

1. Membimbing Klien Pemasyarakatan
 - a. Melaksanakan bimbingan bagi narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, atau asimilasi.
 - b. Memberikan bimbingan kepribadian dan kemandirian agar klien dapat beradaptasi kembali ke masyarakat.
2. Menyusun Litmas (Penelitian Kemasyarakatan)
 - a. Melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas) untuk memberikan rekomendasi terhadap proses peradilan dan pemasyarakatan, seperti dalam kasus diversi bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH) atau pemberian hak integrasi bagi narapidana.
3. Melaksanakan Pendampingan Hukum dan Sosial
 - a. Mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam proses peradilan.
 - b. Memberikan pendampingan bagi klien pemasyarakatan yang sedang menjalani program pembinaan di luar Lapas.
4. Mengawasi dan Mengevaluasi Klien Pemasyarakatan
 - a. Mengawasi narapidana yang telah memperoleh hak integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dsb.).
 - b. Mengevaluasi perkembangan klien pemasyarakatan selama dalam pengawasan.
5. Mengedukasi Masyarakat Tentang Reintegrasi Sosial
 - a. Melakukan sosialisasi dan kerja sama dengan masyarakat untuk mendukung reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.
 - b. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam memberikan pembinaan dan pelatihan kerja bagi klien pemasyarakatan.
6. Membantu Penerapan Keadilan Restoratif

- a. Dalam kasus anak dan pelaku tertentu, Bapas berperan dalam mediasi keadilan restoratif antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berperan penting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Bapas bertugas melaksanakan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan, termasuk narapidana yang mendapatkan asimilasi, pembebasan bersyarat, atau cuti bersyarat, serta anak yang berhadapan dengan hukum.

Tugas Pokok dan Fungsi Bapas:

- a. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas):
 - a. Melakukan penelitian kemasyarakatan sebagai dasar peradilan untuk mengetahui data dan latar belakang klien pemasyarakatan, sehingga membantu dalam memutuskan program bimbingan dan pembinaan yang tepat.
- b. Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak:
 - a. Memberikan bimbingan kepada klien pemasyarakatan untuk membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat.
 - b. Melaksanakan pengentasan anak yang berhadapan dengan hukum untuk memastikan mereka mendapatkan pembinaan yang sesuai.
- c. Pendampingan dalam Proses Peradilan:

Mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di dalam dan di luar proses peradilan pidana untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
- d. Pengawasan dan Bimbingan Lanjutan:

Melaksanakan pengawasan dan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan untuk memastikan mereka tidak mengulangi tindak pidana dan dapat berperan aktif dalam masyarakat.
- e. Pelayanan kepada Instansi Lain dan Masyarakat:

Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang membutuhkan informasi atau kerja sama terkait pembimbingan klien pemasyarakatan.
- f. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Kemandirian:

Melaksanakan kegiatan bimbingan kemandirian bagi klien pemasyarakatan dalam rangka pelayanan dan penegakan hukum serta pemenuhan hak asasi manusia.

Dengan melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bapas berperan penting dalam proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan, memastikan mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

3. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Pembimbing Kemasyarakatan, sebelumnya dikenal sebagai Pekerja Sosial Kehakiman (*Social Worker in Correctional Field*), merupakan pejabat fungsional dalam bidang penegakan hukum di Balai Pemasyarakatan. Tugasnya meliputi pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, serta pendampingan terhadap anak, baik dalam maupun di luar proses peradilan pidana.³²

Abintoro Prakoso berpendapat bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data mengenai diri klien, keluarga, dan masyarakat. Pembimbing Kemasyarakatan harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan tugas serta kewajibannya, serta keterampilan teknis dan jiwa sosial. Dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan harus berpedoman pada aturan serta petunjuk yang telah ditetapkan.³³ Peran Pembimbing Kemasyarakatan adalah membantu petugas dalam memahami lebih baik individu yang ditahan serta sistem sosial di mana individu tersebut menjadi salah satu unsurnya. Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan juga berperan dalam membantu petugas mengembangkan sikap rehabilitatif, bukan hanya sekadar menjalankan hukum semata.

Menurut Drs. Sumarsono A. Karim pembimbing kemasyarakatan yaitu petugas yang dapat memberikan laporan hasil pemeriksaan kemasyarakatan dengan meneliti masyarakat, keluarga dan tentunya klien sendiri.³⁴ Untuk dapat dimengerti lebih mudah, Drs. Sumarsono A Karim memaparkan pembimbing kemasyarakatan sebagai berikut:

a. Membantu memperkuat motivasi

³² Tejo Harwanto, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI, Jakarta, 2012, hlm. 9-10.

³³ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, PT Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 116.

³⁴ Sumarsono, *Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak*, Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan, Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta, 2012, hlm. 12.

Menumbuhkan rasa simpatik dan empati, sehingga tercipta relasi yang penuh pemahaman serta penerimaan, sehingga bagi terpidana dapat menelaah kembali tingkah laku dan sikap nya saat ini.

b. Memberikan informasi

Dengan berbekal informasi yang diberikan, terpidana dapat memahami secara lebih mendalam situasi hukum yang sedang dihadapinya, termasuk implikasi dari keputusan yang telah dijatuhkan, hak-hak yang masih dapat diperjuangkan, serta kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalani masa pidana. Selain itu, informasi tersebut juga membantu terpidana dalam memahami kondisi sosial yang akan dihadapi setelah masa hukumannya berakhir, termasuk bagaimana mereka dapat beradaptasi kembali dalam lingkungan masyarakat, membangun kembali hubungan sosial, serta mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan.

c. Memberikan kesempatan guna penyaluran perasaan

Dengan melalui pendekatan-pendekatan emosional diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman, sehingga petugas dapat mendengar perasaan, kekuatan, frustrasi, maupun harapan dan aspirasinya.³⁵

Artikel yang dapat menjadi acuan dan pembanding oleh pembimbing kemasyarakatan adalah:³⁶

a. Pembimbing kemasyarakatan sebagai perantara.

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai perantara bertujuan untuk menolong klien dengan lingkungan sosialnya. Sehingga mempermudah klien memposisikan diri dengan masyarakat. Untuk itu perlu adanya peran perantara antara klien dan masyarakat sehingga Pembimbing Kemasyarakatan bisa mengawasi klien.

b. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai advokat

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai advokat bertujuan untuk membantu klien dalam memperoleh hak-hak mereka sehingga mendapatkan pelayanan yang baik dan mendukung klien dalam memberikan masukan terkait perubahan kebijakan

³⁵ Sumarsono A. Karim, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2011, hlm. 23.

³⁶ Ade Suryaningsih, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Purwokerto*, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019, hlm. 24

yang bersifat negatif bagi klien. Hal ini dilakukan mengingat salah satu tugas pokok pembimbing kemasyarakatan adalah pembelaan.

c. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pengajar

Pembimbing kemasyarakatan sebagai pengajar bertujuan untuk mengasah keterampilan klien dengan pengetahuan-pengetahuan baru sehingga mampu merubah pola pikir klien, hal ini juga bertujuan agar klien dapat mengatasi masalah-masalah yang dialaminya. Pembimbingan Kemasyarakatan atau yang dulu disebut Pekerja Sosial Kehakiman (Social Worker in Correctional Field) adalah pejabat fungsional penegak hukum pada Balai Pemasyarakatan yang ditunjuk dan atau diangkat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan. Bertugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.³⁷

Menurut Tejo Harwanto adapun peran pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut:³⁸

1. Membantu narapidana dalam menumbuhkan motivasi dengan metode tatap muka sehingga klien dapat langsung menerima dan memahami setiap kata-kata motivasi yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan, hal ini juga dapat membantu narapidana dalam merenungi kembali setiap tingkah laku dan sikap yang telah dilakukan selama ini.
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh narapidana, salah satunya adalah memberi informasi terkait dengan masyarakat dan kehidupan bersosial. Hal ini dilakukan agar narapidana dapat bersosialisasi kembali dengan masyarakat dan mengembangkan peran sosial mereka.
3. Memberikan bantuan kepada narapidana dalam mengambil keputusan, selain itu pembimbing kemasyarakatan juga membantu narapidana dalam mempertimbangkan berbagai alternatif sehingga menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang mereka hadapi.
4. Memberikan bantuan dalam memahami situasi, Pembimbing Kemasyarakatan juga membantu narapidana dalam memikirkan masalah dan situasinya. Narapidana juga dibimbing untuk mengintropeksi dan memperbaiki diri maupun tingkah lakunya. Hal ini bertujuan agar narapidana dapat merubah pola kehidupannya.
5. Memberikan bantuan guna penataan kembali pola tingkah laku narapidana, bantuan ini diberikan kepada narapidana yang mengalami masalah kepribadian

³⁷ Prof. Dr. Hamidi, M.Si, Metodologi Penelitian dan Teori Komunikasi, hlm. 54.

³⁸ Tejo Harwanto, dkk., Modul Pembimbing Kemasyarakatan, hlm. 9-10.

yang cukup berat dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Pembimbing Kemasyarakatan identik dengan Pekerja Sosial, yang dalam melaksanakan tugasnya menghadapi manusia dan permasalahannya. Pembimbing Kemasyarakatan, harus bersikap dan berperilaku tidak menyinggung perasaan orang lain, cakap dalam mengadakan relationship, berkomunikasi dan dapat menerima individu apa adanya. Dalam mengadakan penelitian kemasyarakatan Pembimbingan Kemasyarakatan perlu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan klien. Terjadinya hubungan yang baik antara Pembimbingan Kemasyarakatan dengan klien, diharapkan klien dapat mengemukakan masalahnya dengan terus terang tanpa curiga terhadap Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan harus dapat memahami dan menjunjung tinggi harkat dan martabat klien sebagai manusia. Pembimbingan Kemasyarakatan tidak boleh memojokkan atau memberi suatu putusan, artinya Pembimbing Kemasyarakatan harus non judgemental mengenai baik atau buruk tindakan maupun kejadian yang baru dialami oleh klien. Pembimbing Kemasyarakatan setidaknya telah dididik sebagai pekerja sosial, ditambah pengetahuan tentang hukum, sosial pedagogi, dan hal-hal yang diperlukan dalam melakukan bimbingan kepada klien pemasyarakatan.³⁹

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pemasyarakatan juga berfokus pada tahap re-integrasi klien, maksudnya adalah mengembalikan klien kepada keadaan semula. tujuan narapidana diintegrasikan ke dalam ruang lingkup masyarakat adalah untuk mengembalikan hubungannya dengan masyarakat. Pembimbing Kemasyarakatan harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan tugas dan kewajibannya, pembimbing kemasyarakatan juga harus mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang pekerjaan sosial. Pembimbing Kemasyaratan dalam melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan harus berpedoman dengan petunjuk dan aturan yang sudah ditetapkan.

³⁹ Nasirudin, SH, Peraturan Perundang Terkait Tugas Pembimbing Kemasyarakatan, Asosiasi Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, Jakarta, 2015, hlm.284.

Pelayanan pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan tidak didasarkan pada upaya balas dendam atau hukuman. Pembimbingan terhadap klien ini lebih dititikberatkan pada upaya profesional untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan klien dalam berinteraksi dengan masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan Tujuan sistem Pemasyarakatan dalam proses pembimbingan kemasyarakatan, yaitu:

- a. Klien dapat menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya;
- b. Klien tidak melakukan kembali perbuatan yang melanggar hukum tindak pidana;
- c. Klien dapat memperbaiki dirinya;
- d. Klien dapat diterima kembali oleh masyarakat di tempat tinggalnya;
- e. Klien dapat berperan aktif dalam pembangunan Indonesia;
- f. Klien dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Pembimbing kemasyarakatan juga berperan aktif sebagai penghubung antara klien baik dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Apabila dimungkinkan pembimbing kemasyarakatan juga harus memberikan dorongan dan dukungan kepada klien agar klien dapat dengan mudah menghadapi masalahnya, sebagai pemberi informasi, evaluasi dan lainnya. Tugas-tugas pengawasan masyarakat diuraikan dalam keputusan menteri Hukum Republik Indonesia No. M.01-PK.04.10 tahun 1998, yang mengatur tentang tanggung jawab, kewajiban, dan persyaratan bagi pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan proses pembuatan litmas, yang melibatkan penelitian di masyarakat
2. Melaksanakan konseling komunitas dan vokasional bagi individu-individu di fasilitas pemasyarakatan.
3. Memberikan layanan kepada lembaga eksternal dan masyarakat umum, memenuhi permintaan mereka terkait data atau hasil penelitian masyarakat yang berhubungan dengan klien-klien tertentu.
4. Mengkoordinasikan para konselor masyarakat dan pekerja sukarela yang terlibat dalam memberikan layanan bimbingan.
5. Mengawasi para pelanggar hukum di bawah umur yang telah dijatuhi hukuman pengawasan. Selain itu juga melibatkan pemantauan siswa pemasyarakatan yang dipercayakan pada orang tua, wali, atau orang tua angkat mereka yang bertanggung jawab memberikan bimbingan.

6. Peran seorang pembimbingan kemasyarakatan (PK) dalam tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) melibatkan pemenuhan tanggung jawab sebagai petugas penegak hukum dengan melakukan penelitian masyarakat, memberikan bimbingan, pengawasan dan bantuan kepada anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana baik di dalam maupun di luar sistem tersebut.

Secara keseluruhan, Keputusan Menteri Hukum No. M.01-PK.04.10 Tahun 1998 berperan sebagai pedoman yang memastikan bahwa tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Dengan adanya keputusan ini, diharapkan klien pemasyarakatan mendapatkan bimbingan yang tepat sehingga mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak kembali melakukan tindak pidana.

B. Tinjauan tentang Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat adalah salah satu bentuk integrasi narapidana ke masyarakat yang dilakukan setelah menjalani sebagian masa pidana di dalam Lapas, dan sisanya dijalani di luar dengan syarat tertentu serta pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).⁴⁰ Diatur dalam: UU No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, Pasal 10 dan Pasal 14, Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara PB, CB, dan CMB

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana diluar lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi lembaga pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian peradilan pidana indonesia, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie, yang hukum pidana itu sendiri. Menurut

⁴⁰ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Grafindo, Malang, 2001, hlm. 63.

Wagiati Soetodjo yang dimaksud pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Peraturan pemerintah nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan Pasal 1 angka 7 berbunyi “ Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan diluar Lapas setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidanya minimal 9 (sembilan) bulan.

Dasar hukum pembebasan bersyarat secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Kebebasan, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.⁴¹

Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian pembebasan bersyarat ini diatur dalam Pasal 43, Pasal 43A dan Pasal 43B Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 99 Tahun 2012). Ketentuan pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan.

⁴¹ Fernando Tantar, Elsa Rina Maya Toule, Erwin Ubwarin, “Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat Dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid - 19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan”, *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 37.

- b. Berkelakuan baik se lama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung selama tenggala 2/3 (dua pertiga) masa pidana.
 - c. Telah mengikuti program bimbingan dengan baik, tekun, bersemangat.
 - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.
- 3) Pembebasan bersyarat bagi anak negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
 - 4) Pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
 - 5) Pembebasan bersyarat dicabut jika Narapidana atau anak didik pemsyarakatan melanggar persyaratan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - 6) Ketentuan mengenai pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat
 - 7) Diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 43B

- 1) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pemsyarakatan.
- 2) Direktorat jenderal pemsyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.
- 3) Direktorat jenderal pemsyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerima rekomendasi dan instansi terkait, yakni:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan *precursor* narkotika psikotropika.
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- 4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Dirktorat Jenderal Pemsyarakatan.
- 5) Dalam hal ini batas waktu sebagaimana dimaksud pasal (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal

Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan pembebasan bersyarat kepada Menteri.

- 6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. Dan dijabarkan secara detail dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak

Pembebasan bersyarat merupakan program pembimbingan yang bertujuan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.⁴² Program pembebasan bersyarat bertujuan untuk membimbing serta membantu narapidana dan anak dalam beradaptasi dengan kehidupan masyarakat setelah mereka memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.⁴³ Hak dan kewajiban narapidana dimulai sejak mereka diterima di Lembaga Pemasyarakatan. Pada tahap awal penerimaan, dilakukan pemeriksaan terhadap putusan hakim guna mengetahui lamanya masa hukuman yang harus dijalani oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, pemeriksaan ini juga bertujuan untuk menentukan hak-hak narapidana, seperti memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Oleh karena itu, proses pemberian pembebasan bersyarat harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang demi kepentingan pihak yang menerima berkas terpidana. Narapidana juga perlu dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bakat dan keterampilan yang mereka kembangkan selama masa hukuman. Masa percobaan berlangsung selama sisa waktu hukuman yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Namun, jika selama masa percobaan terpidana kembali ditahan secara sah, maka masa percobaan tersebut tidak akan dihitung Pasal 15 ayat (3) KUHP.⁴⁴

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) KUHP, seorang terpidana dapat memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat setelah menjalani dua pertiga dari masa hukumannya atau setidaknya sembilan bulan penjara. Sebelum hakim memutuskan pemberian pembebasan bersyarat, harus ditetapkan terlebih dahulu masa percobaan serta

⁴² Darmawati, "Aspek Hukum Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi", *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 1. 3, No. 2, 2019, hlm. 113-114.

⁴³ Ibra Fulezni Amri & Ariawan Gunadi, "Analisis Yuridis Terkait Pembebasan Bersyarat X Narapidana (Kasus Suap Djoko Tjandra Dan Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Jaksa Pinangki)", *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, Vol. 1. 1, No. 1, 2023, hlm. 181-182.

⁴⁴ Maya Shafira dkk, *Op. Cit*, hlm. 101-102.

syarat-syarat yang harus dipenuhi selama periode tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) KUHP.

Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan dalam realitas kehidupan. Hakikat dari penegakan hukum adalah mewujudkan ketiga prinsip tersebut secara seimbang. Namun, dalam prosesnya, sering terjadi ketidakharmonisan antara nilai-nilai yang ada, yang tercermin dalam aturan hukum yang saling bertentangan serta perilaku yang tidak terarah. Ketidakseimbangan ini dapat mengganggu ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadi tantangan dalam penegakan hukum.

2. Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat

Hak dan kewajiban narapidana dimulai sejak mereka diterima di Lembaga Pemasyarakatan. Pada tahap awal penerimaan, dilakukan pemeriksaan terhadap putusan hakim guna mengetahui lamanya masa hukuman yang harus dijalani oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, pemeriksaan ini juga bertujuan untuk menentukan hak-hak narapidana, seperti memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.⁴⁵

Menurut Pasal 83, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan

⁴⁵ R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, 2001, hlm.47.

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi Narapidana:

- a. Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Laporan perkembangan pembinaan yang disusun berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana dan ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan serta diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas);
- d. Surat pemberitahuan kepada kejaksaan negeri mengenai rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang bersangkutan;
- e. Salinan Register F dari Kepala Lapas;
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. Surat pernyataan dari narapidana yang menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran hukum; dan
- h. Surat jaminan kesanggupan dari keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan, yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau pejabat setempat lainnya, yang menyatakan bahwa:
 - 1) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan pelanggaran hukum; dan
 - 2) Bersedia membantu dalam membimbing serta mengawasi narapidana selama menjalani program Pembebasan Bersyarat.

Bagi Narapidana asing:

- a. Bagi narapidana yang berstatus warga negara asing, selain memenuhi persyaratan yang ditetapkan, juga harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat jaminan untuk tidak melarikan diri dan bersedia menaati persyaratan yang telah ditentukan, yang berasal dari:
 - i. Kedutaan besar atau konsulat; dan
 - ii. Keluarga, individu, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan serta kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia
- b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk, yang menyatakan bahwa narapidana tersebut dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.
- c. Surat keterangan yang menyatakan bahwa narapidana tidak terdaftar dalam red notice maupun jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, yang diterbitkan oleh Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia.
- d. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

- e. Direktur Jenderal Imigrasi wajib menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari sejak tanggal permohonan diterima.

C. Pengertian dan Hak-Hak Narapidana

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Artinya, narapidana adalah seseorang yang telah diputus bersalah oleh pengadilan, sedang menjalani pidana dalam bentuk kehilangan kebebasan (misalnya pidana penjara atau kurungan).

1. Pengertian Narapidana

Narapidana berasal dari dua suku kata yaitu ‘nara’ dan ‘pidana’. Kata ‘nara’ berasal dari Bahasa sanskerta yang artinya adalah “kaum” atau bisa diartikan sebagai “orang-orang”. Sedangkan kata ‘pidana’ berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*straf*” yang berarti hukum atau hukuman.⁴⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narapidana didefinisikan sebagai seseorang yang sedang menjalani hukuman akibat melakukan tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dengan kehilangan kebebasannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sementara itu, menurut Harsono, narapidana adalah individu yang telah dijatuhi vonis bersalah oleh hakim dan diwajibkan menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan.⁴⁷ Berikut adalah perbaikan dan parafrase dari kalimat tersebut. Selanjutnya, Wilson menyatakan bahwa narapidana merupakan individu dengan permasalahan sosial yang dipisahkan dari lingkungan masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat belajar kembali bagaimana hidup bermasyarakat dengan baik.⁴⁸

Berdasarkan Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana didefinisikan sebagai terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk jangka waktu tertentu, seumur hidup, atau terpidana mati yang

⁴⁶ Ari Asturi, “Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Citizenship*, Vol I, 2011, hlm. 30.

⁴⁷ C. I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2015, hlm.9.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 10.

menunggu pelaksanaan putusan, serta sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana bukan hanya objek, tetapi juga subjek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya, yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang berujung pada sanksi pidana. Oleh karena itu, yang perlu diberantas bukanlah narapidana itu sendiri, melainkan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana.

Pemidanaan bertujuan untuk menyadarkan narapidana atas kesalahannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh terhadap hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, serta keagamaan, sehingga dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.⁴⁹ Dengan demikian, dari pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang yang karena perbuatannya telah melakukan pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang dihukum dengan waktu yang ditentukan oleh hakim untuk menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Kesimpulan dari pengertian narapidana adalah bahwa narapidana merupakan seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan atau tempat lain yang ditentukan oleh negara. Narapidana memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk hak atas pembinaan, perawatan, serta kesempatan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Tujuan utama dari penahanan narapidana bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai bagian dari proses rehabilitasi agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak mengulangi tindak pidana.

Bentham mengakui bahwa pidana yang berat harus diterima oleh rakyat sebelum diberlakukan atau diefektifkan. Pandangan tersebut menyimpulkan bahwa hukum pidana jangan hanya digunakan sebagai sarana pembalasan terhadap penjahat, tetapi hanya untuk tujuan mencegah terjadinya kejahatan. Jadi dari pandangan tersebut jelas bahwa fungsi pidana adalah sebagai sarana pencegahan. Namun

⁴⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 103.

meskipun secara umum teori deterrence dianggap sebagai teori tujuan pemidanaan yang baik dalam perspektif pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tetapi ide utama dari teori ini sangat berbeda dengan konsep rehabilitative.⁵⁰

2. Hak-Hak dan Kewajiban Narapidana

Sekalipun narapidana menjalani masa hilang kemerdekaan dan hukumannya dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana tetap memiliki hak-hak sebagai narapidana yang diatur berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, antara lain berhak:

- 1) menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- 3) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- 5) mendapatkan layanan informasi;
- 6) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- 7) menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- 8) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- 9) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- 10) mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- 11) mendapatkan pelayanan sosial; dan
- 12) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- 1) remisi;
- 2) asimilasi;
- 3) cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- 4) cuti bersyarat;
- 5) cuti menjelang bebas;
- 6) pembebasan bersyarat; dan
- 7) hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁰ Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana, Nuansa Cendekia, Jakarta, 2024, hlm. 43.

Hak-hak tersebut juga berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G Ayat (1), yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Selain itu, setiap individu juga berhak mendapatkan rasa aman serta perlindungan dari ancaman dan ketakutan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi."

Selain pemenuhan hak-hak narapidana oleh negara, sebagai individu yang menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi. Hal ini diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mencakup beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) menaati peraturan tata tertib;
- 2) mengikuti secara tertib program Pembinaan;
- 3) memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- 4) menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, termasuk hak yang sangat erat kaitannya dengan pemulihan kondisi mental para warga binaan. Salah satu hak penting yang dimiliki narapidana adalah hak untuk mendapatkan perlindungan serta pemenuhan hak asasi mereka selama menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara Kelas II Bandar Lampung.

D. Tinjauan tentang Tanggung Jawab, Kewajiban, dan Persyaratan bagi Pembimbing Kemasyarakatan

Tugas-tugas pengawasan masyarakat diuraikan dalam keputusan menteri Hukum Republik Indonesia No. M.01-PK.04.10 tahun 1998, yang mengatur tentang tanggung jawab, kewajiban, dan persyaratan bagi pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan proses pembuatan litmas, yang melibatkan penelitian di masyarakat
2. Melaksanakan konseling komunitas dan vokasional bagi individu-individu di fasilitas pemasyarakatan.
3. Memberikan layanan kepada lembaga eksternal dan masyarakat umum, memenuhi permintaan mereka terkait data atau hasil penelitian masyarakat yang berhubungan dengan klien-klien tertentu.

4. Mengkoordinasikan para konselor masyarakat dan pekerja sukarela yang terlibat dalam memberikan layanan bimbingan.
5. Mengawasi para pelanggar hukum di bawah umur yang telah dijatuhi hukuman pengawasan. Selain itu juga melibatkan pemantauan siswa masyarakat yang di percayakan pada orang tua, wali, atau orang tua angkat mereka yang bertanggung jawab memberikan bimbingan.
6. Peran seorang pembimbingan kemasyarakatan (PK) dalam tim Pengamat Masyarakat (TPM) melibatkan pemenuhan tanggung jawab sebagai petugas penegak hukum dengan melakukan penelitian masyarakat, memberikan bimbingan, pengawasan dan bantuan kepada anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana baik di dalam maupun di luar sistem tersebut.

Untuk tugas dari pembimbing kemasyarakatan sendiri tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.10 Tahun 1998, menyebutkan bahwa:

- a. Melakukan penelitian masyarakat, untuk:
 1. Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal;
 2. Menentukan program pembinaan narapidana di LAPAS dan anak didik masyarakat di LAPAS anak;
 3. Menentukan program perawatan tahanan di rutan; dan
 4. Menentukan program bimbingan kemasyarakatan dan atau bimbingan kerja bagi klien masyarakat.
- b. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien masyarakat.
- c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tersebut,
- d. Mengkoordinasikan pekerjaan sosial dan pekerjaan sukarela yang melaksanakan tugas pembimbing, dan .
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik masyarakat yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua wali dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Keputusan ini dibuat dengan tujuan untuk memperkuat sistem pembinaan narapidana dan klien masyarakat agar lebih efektif dan manusiawi. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab Pembimbing Masyarakat, diharapkan proses pembinaan dalam sistem masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik. Para Pembimbing Masyarakat diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional, sehingga dapat membantu klien

pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat dengan lebih siap dan mampu menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa hukumannya.

Secara keseluruhan, Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No. M.01-PK.04.10 Tahun 1998 memberikan landasan yang kuat bagi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan optimal, sehingga memberikan manfaat bagi klien pemasyarakatan maupun masyarakat luas.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan, dalam hal ini berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dimana LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Indonesia memakai teori gabungan karena disamping untuk menyadarkan narapidana akan kesalahannya tetapi juga merupakan membawa narapidana agar dapat menjadi manusia yang bertanggungjawab serta tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Agar tidak mengulangi tindak kejahatan tersebut dan dapat diterima oleh masyarakat, maka mereka diberi bimbingan rohani, bimbingan psikis dan bimbingan kegiatan kerja. Sehingga pembalasan dilakukan bukan hanya untuk mendapatkan imbalan kejahatan yang mereka lakukan tetapi mereka mendapatkan pembinaan, sketika mereka keluar dari lapas, mereka akan diberi bimbingan oleh bapas, salah satunya ialah bimbingan kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan agar ketika mereka tidak lagi menjadi narapidana, mereka dapat memenuhi kehidupan mereka serta menjadi manusia yang memiliki bekal untuk bertahan hidup. Tujuan diadakan bimbingan tersebut agar ketika klien pemasyarakatan keluar dari balai pemasyarakatan mereka memiliki kemampuan dan dapat dikembangkan serta dapat memenuhi kebutuhan mereka dan tidak mengulangi kesalahan mereka.⁵¹

Berdasarkan tugas dan peran tersebut maka seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus lebih memperhatikan pembimbingan dan pengawasan yang akan dilakukan terhadap klien pemasyarakatan berdasarkan kemampuannya yang

⁵¹ Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, PT. Djawa Sinar Perkasa, Jawa Tengah, 2022, hlm, 92.

dimiliki dengan tujuan agar klien tersebut dapat kembali hidup normal di masyarakat sebagai warga negara yang baik. Namun pada kenyataannya, masih banyak klien pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum kembali sebelum masa bimbingannya selesai. Padahal untuk meminimalisasi terjadinya pengulangan tindak pidana kembali, diperlukan bimbingan dan pengawasan yang efektif dari seorang PK.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses penerapan norma hukum dalam kehidupan nyata guna menciptakan ketertiban dan keadilan.⁵² Penegakan hukum juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap negara untuk melindungi masyarakatnya. Pada dasarnya, penegakan hukum bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Salah satu aspek dalam upaya tersebut adalah penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana. Pelaksanaan penegakan hukum pidana dilakukan melalui kebijakan hukum yang menjadi bagian dari politik hukum nasional. Proses ini melibatkan berbagai elemen dalam negara, termasuk pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, serta masyarakat.⁵³

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan konsep kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan dalam realitas. Proses merealisasikan ketiga aspek tersebut menjadi inti dari penegakan hukum.⁵⁴ Ketidakharmonisan antara nilai-nilai yang berpasangan, yang tercermin dalam kaidah-kaidah yang tidak selaras serta pola perilaku yang tidak terarah dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, dapat menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut.⁵⁵

⁵² Wachyuni Yasa Pratiwi, Erna Dewi, Fristia Berman Tamza, "Hukum Pidana Dalam Kasus Cyberbullying yang Memicu Tindakan Bunuh Diri", *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humanior*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 64.

⁵³ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, 2019.

⁵⁴ Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 47.

a) Faktor Perundang-undangan

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar undangundang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

b) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup. Lembaga atau organisasi yang bertugas menegakkan hukum, keadilan, dan ketertiban di masyarakat.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

d) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat. Faktor masyarakat dapat merujuk pada faktor-faktor yang memengaruhi keberagaman, perubahan sosial, atau kelompok sosial. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, penegakan hukum yang efektif hanya dapat tercapai jika semua faktor tersebut berjalan selaras dan saling mendukung. Jika salah satu faktor melemah, maka sistem hukum akan menghadapi berbagai kendala, yang dapat berujung pada ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dan di dukung oleh pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang- undangan, dokumen-dokumen resmi dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁶ Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap indentifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.⁵⁷ Lebih lanjut, dalam penelitian ini juga akan melihat bagaimana penerapan daripada ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait hal ini maka akan dilakukan wawancara terhadap narasumber guna memperoleh informasi (data) yang dibutuhkan terkait permasalahan dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

⁵⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 12.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka.⁵⁸

Adapun sumber dan jenis data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam hal ini merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas. Data sekunder dalam penelitian skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵⁹ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
5. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No. M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tanggung Jawab, Kewajiban, dan Persyaratan bagi Pembimbing Kemasyarakatan

⁵⁸ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. 1, 2009, hlm. 23.

⁵⁹ Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Sumbar, 2022, hlm. 19.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum Sekunder merupakan bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁶⁰ Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa pendapat hukum atau doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum (buku-buku), hasil penelitian tesis, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan secara benar tentang permasalahan yang akan dibahas dan untuk melakukan kajian dan analisis data yang diperoleh. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas 1 Bandar Lampung	: 1 Orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 2 Orang
	————— +
Jumlah	3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan Data dilakukan dalam hal melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi Kepustakaan dimaksudkan guna memperoleh arah dan tujuan penelitian yang akan dilakukan dengan membaca, menelaah, mengkaji bahan pustaka atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 26-27.

b. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan prosedur pengumpulan data yang digunakan penulis dengan melakukan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian, dimana responden akan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan menanyakan secara langsung kepada narasumber guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan telah diperoleh kemudian dilakukan proses penyusunan dan analisis data. Prosedur pengolahan data ini meliputi beberapa proses seperti seleksi data dengan cara melakukan pemeriksaan kelengkapan data dan pengelompokan data secara sistematis. Prosedur pengolahan data yang dilakukan berupa hal-hal sebagai berikut yaitu:

1. Identifikasi Data, merupakan proses penentuan dan pemeriksaan kelengkapan data, penyusunan data, penyajian data yang dibutuhkan.
2. Klasifikasi Data, merupakan proses pengelompokkan data sesuai dengan bahasan yang telah ditentukan.
3. Sistematisasi Data, merupakan proses penyusunan dan penempatan data yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya pada pokok bahasan sehingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya secara teratur dan logis agar dapat ditarik kesimpulan beserta gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis pelaksanaan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan Terhadap Klien yang diberikan Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung yang telah dilaksanakan, maka dapat dikemukakan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap klien yang diberikan pembebasan bersyarat di balai pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung sudah sesuai dengan fungsi pengawasan, dan pelaksanaannya sudah berjalan dengan optimal, tidak ada klien yang pembebasan bersyaratnya dicabut. Proses pengawasan klien Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran selama klien menjalani masa pembebasan bersyarat serta memastikan bahwa kegiatan pembimbingan dilaksanakan sesuai dengan kontrak pembimbingan yang telah disepakati. BAPAS juga melakukan peran pengawasan terhadap klien pembebasan bersyarat dengan bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri untuk memantau sejauh mana perkembangan klien yang bersangkutan agar tidak melakukan tindak pidana selama pembebasan bersyarat. Bila klien melakukan tindak pidana selama menjalani pembebasan bersyarat, maka ijin pembebasan bersyaratnya dapat dicabut sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Caara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap klien yang diberikan pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung yaitu dilihat dari beberapa faktor, seperti faktor penegakan hukum, yang dimana keputusan terhadap klien yang melanggar belum sepenuhnya tegas dan konsisten, seperti keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, minimnya fasilitas dan teknologi pendukung, rendahnya dukungan anggaran dari pemerintah, serta beban moral dan tekanan sosial terhadap petugas. Dari sisi faktor sarana dan fasilitas, yang dimana sarana yang tidak memadai juga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan, seperti kendaraan operasional motor dan mobil, dan kurangnya fasilitas teknologi informasi dan komunikasi serta ketergantungan pada sarana pribadi. Dari sisi faktor Masyarakat, yang dimana masyarakat masih memandang klien dengan stigma dan kurang memberikan dukungan terhadap proses reintegrasi sosial, seperti stigma negatif dari masyarakat, minimnya partisipasi masyarakat, lingkungan sosial yang tidak kondusif, serta rendahnya kepercayaan terhadap bapas. Dari sisi faktor budaya, seperti sikap sungkan, pola kerja pasif, dan kebiasaan negatif klien juga turut menghambat efektivitas pengawasan, seperti budaya sungkan atau tidak tegas terhadap klien, budaya masyarakat yang kurang, serta budaya klien yang masih terbiasa dengan lingkungan lama. Oleh karena itu, perbaikan menyeluruh diperlukan di semua aspek tersebut agar tujuan pemasyarakatan dan reintegrasi sosial dapat tercapai secara optimal.

B. Saran

Saran yang penulis berikan mengenai analisis pelaksanaan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan Terhadap Klien yang diberikan Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap klien yang diberikan pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, disarankan agar pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan

diperkuat melalui peningkatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan melalui pelatihan berkala agar mampu menghadapi berbagai dinamika sosial yang dihadapi klien. Optimalisasi sistem digital pemantauan, termasuk aplikasi wajib lapor online untuk mempermudah pelaporan dan meminimalkan pelanggaran administratif oleh klien. Peningkatan koordinasi lintas sektor, terutama dengan Kejaksaan Negeri, Kepolisian, dan aparat desa, agar pengawasan di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan responsif. Pelibatan aktif kelompok masyarakat (POKMAS) dalam kegiatan bimbingan dan pengawasan untuk mendukung proses reintegrasi sosial klien. Penguatan evaluasi berkala dan tindak lanjut terhadap klien berisiko tinggi agar pelanggaran dapat dicegah sedini mungkin. Perluasan program pendampingan dan konseling, terutama untuk klien yang memiliki latar belakang permasalahan psikologis atau ekonomi, agar proses pembinaan lebih holistik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu mencegah terjadinya pelanggaran atau residivisme oleh klien.

2. Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap klien pembebasan bersyarat, diperlukan langkah-langkah strategis dan menyeluruh yang mencakup, seperti perbaikan Regulasi dan Kewenangan, Pemerintah perlu menetapkan sistem sanksi administratif yang jelas dan terukur bagi klien yang tidak patuh terhadap kontrak pembinaan, diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi antar instansi terkait agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, Kewenangan Bapas perlu diperluas agar tidak hanya bersifat pembinaan, tetapi juga memiliki daya tekan yang legal dalam penanganan pelanggaran. Penguatan Penegakan Hukum, seperti perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap klien yang melanggar syarat PB, peningkatan jumlah dan kompetensi SDM di Bapas melalui pelatihan dan rekrutmen tenaga profesional secara berkala, penguatan koordinasi lintas lembaga, seperti dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan responsivitas terhadap pelanggaran.

Peningkatan Sarana dan Prasarana, seperti pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan sarana operasional seperti kendaraan dinas, perangkat TIK, serta sistem pelaporan daring, pengurangan ketergantungan pada sarana pribadi dapat meningkatkan profesionalitas dan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Pemberdayaan dan Edukasi Masyarakat, seperti kampanye anti-stigma dan edukasi publik mengenai pentingnya peran masyarakat dalam proses reintegrasi sosial perlu digencarkan, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penguatan peran POKMAS, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial dalam membantu pengawasan klien. Perubahan Budaya Kerja dan Sosial, seperti diperlukan pembinaan internal terhadap petugas Bapas untuk menumbuhkan budaya kerja yang aktif, responsif, dan tidak sungkan dalam menangani klien, klien juga perlu dibina secara intensif agar mampu meninggalkan kebiasaan negatif dari lingkungan lama dan membangun komitmen untuk berubah. Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut secara konsisten, diharapkan hambatan dalam pelaksanaan pengawasan klien PB dapat diminimalisir, sehingga tujuan pemasyarakatan dan reintegrasi sosial dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, H. Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Cet. 1.

Andrisman, Tri. 2013. *Asas-Asas Aturan Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*. Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung.

-----, 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Dirdjosisworo, Soejono. 1994. *Sejarah dan Azaz-azaz Penologi Pemasyarakatan*. Amrico. Bandung.

Faturachman, Aldi. 2019. *Problematika Hukum Terhadap Rencana Pembebasan Bersyarat Abu Bakar Ba'asyir Ditinjau Dari Sistem Pelaksanaan Pidana Di Indonesia*. Skripsi. Pasundan. Universitas Pasundan.

Gunadi, dkk. 2020. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Deepublish. Yogyakarta.

Gustiniati, Diah & Budi Rizki. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Pusaka Media. Bandar Lampung.

Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Handoyo, B. Hestu Cipto. 2008. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Univ. Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.

Harsono, C.I. 2015. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan. Jakarta.

Harwanto, Tejo. 2012. *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Direktorat Jer Pemasyarakatan RI. Jakarta.

- Kelsen, Hans. 2007. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University California Press, 1978). Bandung. Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa. Jakarta.
- Mahrus, Ali. 2011. *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mansur, Dikdik M Arief. & Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*. PT. RajaGra Persada.
- Maiyestati. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. LPPM Universitas Bung Hatta. Sumbar.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. NTB
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Panjaitan, Petrus Irawan dan Pandapotan Simorangkir. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Sinar Harapan. Jakarta.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*. PT Laksbang Grafika. Yogyakarta.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- , 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Repika Aditama. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Kompas. Jakarta.
- , 2009. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung.
- Ridwan & Ediwarman. 1994. *Azas – Azas Kriminologi*. USU PRESS. Medan.
- Shafira, Maya dkk. 2022. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- , 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Pusaka Media. Bandar Lampung.

Soemadipradja, R. Ahmad S. dkk. 1979. *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.

-----, 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

-----, 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sriwidodo, Joko. 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Penerbit Kepel Press. Yogyakarta.

Sudewo, Fajar Ari. 2022. *Penologi dan Teori Pemidanaan*. PT. Djava Sinar Perkasa. Jawa Tengah.

-----, 2021. *Penologi dan Teori Pemidanaan*. PT. Djava Sinar Perkasa. Jawa Tengah.

Sudirman, Didin. 2007. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Alnindra Dunia Perkasa. Jakarta.

Sujatno, Adi. 2004. *Sistem Pemasyaraktan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departement Hukum dan HAM RI.

Sumarsono. 2011. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jakarta.

-----, 2012. *Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak*. Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan, Kementrian Hukum dan HAM. Jakarta.

Suryaningsih, Ade. 2019. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Purwokerto*. IAIN Purwokerto. Purwekerto

Susanto, Dwianto Bayu. 2013. *Pola Pelaksanaan Bimbingan Narapidana Selama Pembebasan Bersyarat Untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang)*. Skripsi. Malang. Universitas Brawijaya.

Widiyanti, Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penegakannya*. Bina Aksara. Jakarta.

Wiranata, I Gede A.B. 2017. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Zam-Zam Tower. Bandar Lampung.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No. M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tanggung Jawab, Kewajiban, dan Persyaratan bagi Pembimbing Kemasyarakatan.

Keputusan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. PAS- 09.PR.01.02 Tahun 2016. tentang Standar Bimbingan Klien Dewasa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan

C. JURNAL

- Ariyanti, Vivi. 2019. *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Yuridis. Vol. 6, Nomor 2.
- Asturi, Ari. 2011. *Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Citizenship. Vol. I.
- Asmawati, Hermi. 2022. *Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang)*. Jurnal Evidence Of Law. Vol. 1, Nomor. 1.
- Amri, Ibra Fulenzi & Ariawan Gunadi. 2023. *Analisis Yuridis Terkait Pembebasan Bersyarat X Narapidana (Kasus Suap Djoko Tjandra Dan Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Jaksa Pinangki)*. Jurnal Serina Sosial Humaniora. Vol. 1, Nomor 1.
- Darmawati. 2019. *Aspek Hukum Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi*. Jurnal Restorative Justice. Vol. 3, Nomor 2.
- Hariyanto. 2018. *Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*. Jurnal Volkgeist. Vol. 1, Nomor. 1.
- Hernawanti, Nelis. 2020. *Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan*. Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran. Vol. 2, Nomor. 2.
- Kellina, T. D. 2022. *Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasyarakatan (Studi di Bapas Kelas 1 Malang)*. Jurnal Ilmu Hukum dan Kriminologi. Vol. 1, Nomor. 2.
- Monica, Dona Raisa & Muhammad Akib. *Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Pelaku Teroris Sebagai Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Fakultas Hukum. Universitas Lampung.
- Panjaitan, Patrus Irwan. 2018. *Pembinaan Narapidana menurut Sistem Pemasyarakatan*. Jurnal Hukum. Vol 4, Nomor 3.
- Pratiwi, Wachyuni Yasa, Erna Dewi, Fristia Berdian Tamza. 2025. *Hukum Pidana Dalam Kasus Cyberbullying yang Memicu Tindakan Bunuh Diri*. Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humanior. Vol. 2, Nomor 2.

Tantaru, Fernando, Elsa Rina Maya Toule, Erwin Ubwarin. 2021. *Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat Dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid - 19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan*. SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum. Vol. 1, Nomor 1.

D. SUMBER LAINNYA

Ditjenpas.go.id. 2024. [https://www.ditjenpas.go.id/bapas-metro-terima-klien-anak-yang-selesai-jalani-pidana-pelatihan-kerja?utm](https://www.ditjenpas.go.id/bapas-metro-terima-klien-anak-yang-selesai-jalani-pidana-pelatihan-kerja?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=bapas-metro-terima-klien-anak-yang-selesai-jalani-pidana-pelatihan-kerja) diakses pada tanggal 11 Maret 2025.

Hasil dari Wawancara Dhina Agustina selaku Kasi Pembimbing Kemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, pada tanggal 12 Juni 2025.

Hasil dari Wawancara Erna Dewi dan Rini Fathonah selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada tanggal 23 Juni 2025.